



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor.104/Pdt P / 2019 / Pdt Skt.

### “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”.

Kami, Hakim Pengadilan Negeri Surakarta, di Surakarta;

Telah membaca ;

Berkas perkara Perdata Nomor : 104/Pdt P/2019/PN Skt dalam perkara

Nama : **MARTINUS DWIYONO**  
Nomor KTP : 3372052111600003  
Nomor KK : 3372051802190006  
Tempat, Tanggal Lahir : Surakarta, 21 November 1960  
Agama : Katholik  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Alamat : Pringgading RT. 002 RW. 007, Setabelan,  
Banjarsari, Kota Surakarta

Selanjutnya disebut sebagai-----PEMOHON

Telah membaca ;

- Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surakarta tertanggal 19 Februari 2019 Nomor 104/Pdt.P/2019/PN Skt tentang Penunjukan Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;
- Surat Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Surakarta tanggal 19 Februari 2019 Nomor 104/Pdt P/2019 /PN.Skt tentang hari sidang pertama perkara ini ;
- Berita Acara persidangan tanggal 27 Februari 2019 No.104/Pdt.P/2019/PN Skt ;

Telah mendengar , secara lisan dipersidangan tentang pencabutan permohonannya tertanggal 27 Februari 2019 ;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 27 Februari 2019 Pemohon mengajukan Permohonan Pencabutan dan oleh karena perkara permohonan tersebut dalam pemeriksaan permulaan dan belum ada pemeriksaan maka permohonan tersebut dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa Permohonan Pemohon dicabut , maka biaya- biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon ;

Memperhatikan ketentuan Undang-Undang serta peraturan lain yang berkenaan dengan tersebut ;

## MENETAPKAN

- Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Permohonan Nomor: 104//Pdt.P/2019/PN.Skt;
- Menyatakan perkara Perdata Permohonan Nomor: 104//Pdt.P/2019/PN.Skt

Penetapan nomor 104/Pdt P/2019/PN Skt halaman 1 dari 2



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dicabut ;

3. Memerintahkan Panitera untuk mencoret perkara Perdata Permohonan Nomor: 104//Pdt.P/2019/PN.Skt dari register induk perkara;
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp. 166.000,- (seratus enam puluh enam ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan pada hari Rabu tanggal 27 Pebruari 2019 oleh Kami Hakim Hadi Sunoto, SH., MH sebagai Hakim, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Widayati Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surakarta dan dihadiri oleh Pemohon ;

: Panitera Pengganti, Hakim ,

Widayati,SH

Hadi Sunoto , SH MH

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Penetapan nomor 104/Pdt P/2019/PN Skt halaman 2 dari 2



Perician biaya



**P E N E T A P A N**  
No.38 / PEN.PDT. G / 2012 / PN. PTK.

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”.**

Kami, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pontianak, di Pontianak ;  
Telah membaca ;  
Berkas perkara Perdata Nomor : 38/Pdt.G/2012/PN.PTK dalam perkara antara :

**HATIMAH**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Ibu Rumah tangga, beralamat di Jalan  
Tanjung Raya II Komplek Bali Lestari No.F.10 RT.004/RW.012, Kelurahan  
Saigon, Kecamatan Pontianak Timur, Kota Pontianak, selanjutnya disebut  
sebagai **PENGUGAT**;

**M E L A W A N**

**1. GATOT KASMUJI**, dahulu beralamat di Jalan Sakura Gg. Sakura No. Sakura No.6  
RT.02/RW.04 Sungai Raya kabupaten Pontianak sekarang (



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kabupaten Kubu raya), Pekerjaan Swasta, sekarang tidak diketahui  
alamat tempat tinggalnya, selanjutnya disebut sebagai  
**TERGUGAT I** ;

**2. PT. BANK TABUNGAN NEGARA (Person)** Cabang Pontianak, beralamat di Jalan Imam  
Bonjol, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II** ;

- a. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pontianak tertanggal 27 April 2012 No.  
38/PDT.G/2012/PN.PTK tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan  
mengadili perkara ini ;
- b. Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pontianak tanggal 30 April  
2012 No.38/PDT.G/2012/PN.PTK tentang hari sidang pertama perkara ini ;
- c. Surat Permohonan Pencabutan Gugatan perkara perdata No.38/Pdt.G/2012/PN.PTK;

Menimbang, bahwa persidangan perkara ini telah ditetapkan pada hari Kamis tanggal  
31 Mei 2012 ;

Menimbang, bahwa pada tanggal 10 Oktober 2012, Penggugat telah menyampaikan  
surat permohonan pencabutan atas gugatannya ;

Menimbang, bahwa para pihak telah dipanggil secara sah menurut Undang – Undang ;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan tersebut, Tergugat I dan  
Tergugat II tidak hadir dan juga tidak mengirimkan wakilnya ;

Menimbang, bahwa karena Penggugat telah mencabut gugatannya pada hari  
persidangan yang telah ditetapkan tersebut, maka Majelis berpendapat permohonan  
pencabutan gugatan Penggugat harus di kabulkan “.

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan gugatan Penggugat dikabulkan, maka  
terhadap biaya- biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan ketentuan Undang-Undang serta peraturan lain yang berkenaan  
dengan tersebut ;

## MENETAPKAN

1. Menyatakan perkara perdata No.38/Pdt.G/2012/PN.PTK yang terdaftar di Kepaniteraan  
Pengadilan Negeri Pontianak tertanggal 25 April 2012 : di Cabut “ ;
2. Memerintahkan kepada Panitera untuk mencatat tentang pencabutan ini kedalam Buku  
Register yang tersedia untuk itu ;
3. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat yang hingga kini diperhitungkan  
sebesar Rp. 636.000,- (enam ratus tiga puluh enam ribu rupiah) ;

Di tetapkan di Pontianak  
Pada tanggal 10 Oktober 2012



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Hakim Ketua

**YAMTO, SUSENA, SH.MH**

**EDI HASMI, SH.MH**

**SAFRI, SH**

Panitera Pengganti

**SY.RIVA KURNIA.T.SH**

**Perincian biaya :**

Materai	Rp.	6.000,-
Redaksi	Rp.	5.000,-
Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
Biaya Proses	Rp.	50.000,-
Biaya Panggilan	Rp.	500.000,-
Exploit	Rp.	45.000,-
JUMLAH	Rp.	636.000,- ( enam ratus tiga puluh enam ribu rupiah)



Setelah membaca permohonan tertanggal 12 Desember 2007 dari pemohon yang bernama DIANA Tempat / tanggal lahir di Pontianak, 26 Agustus 1977; Agama Islam; Kebangsaan Indonesia; Alamat Jl. Gusti Hamzah, Gg. Hidayah RT.001 / RW. 011 Kel. Sui Jawi, Kec. Pontianak Kota, yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah warga negara Republik Indonesia; Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang warga negara Malaysia bernama FELIX EISENHOWER DAVID SENADA; Bahwa dari perkawinan tersebut Pemohon telah melahirkan seorang anak laki-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laki bernama MUHAMMAD RISCO DMITRI SENADA di Pontianak pada tanggal 30 Desember 2002; Bahwa kelahiran anak tersebut belum pernah didaftar di Kantor Kependudukan Keluarga Berencana dan Catatan Sipil; Bahwa pemohon sangat memerlukan akta kelahiran bagi anak tersebut dan untuk itu diperlukan adanya Penetapan Pengadilan Negeri, maka berdasarkan hal-hal tersebut pemohon memohon agar Pengadilan bersedia mengabulkan permohonan tersebut.

Telah mendengar keterangan-keterangan dari :

- Pemohon DIANA.
- Seorang saksi bernama ELVITA.

Setelah membaca surat-surat dan salinan-salinan sah lainnya yang diajukan dalam permohonan ini yaitu :

- Fotokopi KTP a.n. DIANA.
- Fotokopi Kad Pengenalan Malaysia a.n. FELIX EDS.
- Fotokopi Akte Kelahiran atas nama DIANA.
- Fotokopi Duplikat Akte Nikah a.n. FELIX E.D.S. Dan DIANA.
- Fotokopi Kartu Keluarga.
- Fotokopi Pasport Malaysia a.n. FELIX EISENHOWER DAVID SENADA.
- Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran tertanggal 30 Desember 2002.
- Surat Keterangan No.15/XI/CS/2007.

Menimbang bahwa, pemohon bernama DIANA adalah seorang Warga Negara Indonesia yang telah menikah secara sah di Pontianak pada tanggal 28 Juni 2000 dengan seseorang bernama FELIX EISENHOWER DAVID SENADA yang berstatus sebagai Warga Negara Malaysia.

Menimbang bahwa, dari hasil pernikahan tersebut, telah lahir di Pontianak seorang anak laki-laki bernama MUHAMMAD RISCO DMITRI SENADA pada tanggal 30 Desember 2002.

Menimbang bahwa, menurut ketentuan Undang Undang No.12 tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, anak yang lahir dari perkawinan sah antara seorang ayah Warga Negara Asing dan ibu Warga Negara Indonesia akan memperoleh kewarganegaraannya sebagai Warga Negara Republik Indonesia.

Menimbang bahwa, menurut peraturan catatan sipil, pemberitahuan dari kelahiran anak bernama MUHAMMAD RISCO DMITRI SENADA tersebut harus sudah disampaikan kepada petugas Catatan sipil selambat-lambatnya pada hari ke-10 ( sepuluh ) setelah kelahirannya untuk didaftarkan dalam Daftar Tambahan Kelahiran untuk Warga Negara Indonesia.

Menimbang bahwa, sampai saat ini anak pemohon yang bernama MUHAMMAD RISCO DMITRI SENADA belum didaftarkan kelahirannya.

Menimbang bahwa, berdasarkan pertimbangan tersebut diatas karena cukup beralasan dan berdasar hukum maka permohonan pemohon tersebut patut dikabulkan.

Menperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan, khususnya Staatblad 1920-751 yo 1927-564

## M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberikan ijin kepada pemohon untuk mendaftarkan kelahiran anaknya yang bernama MUHAMMAD RISCO DMITRI SENADA di Kantor Kependudukan Keluarga Berencana dan Catatan Sipil kota Pontianak.

Demikian ditetapkan pada hari ini Rabu tanggal 23 Januari 2008 oleh EKO SUSANTO,SH. Hakim Pengadilan Negeri Pontianak, penetapan mana dibacakan pada hari itu





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga oleh Hakim tersebut dalam suatu persidangan yang terbuka untuk umum dan dibantu oleh SY. RIVA KURNIA. T, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan tersebut serta dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim tersebut,

SY. RIVA KURNIA.T, SH

EKO SUSANTO, SH

## Perincian biaya :

- Materai Rp. 6.000,-  
- Redaksi Rp. 3.000,-  
- Panggilan Rp. 30.000,-  
Jumlah Rp. 39.000,-

Salinan Penetapan ini diberikan kepada dan atas  
Permintaan Pemohon pada hari :  
Tanggal JANUARI 2008

PENGADILAN NEGERI PONTIANAK  
PANITERA / SEKRETARIS

H.R. S A R B A N I, SH,MH  
NIP : 040019828

## Ongkos-ongkosnya :

Materai Rp. 6.000,-  
Leges Rp. 1.500,-  
Jumlah Rp. 7.500,-

**BERITA ACARA**  
**Nomor : 80 / PDT.P/2007/PN.PTK**

Persidangan terbuka dari Pengadilan Negeri Pontianak yang mengadili perkara perdata yang dilangsungkan di Jalan Abdurrahman No. 89 Pontianak, pada hari Rabu tanggal 16 Januari 2008, dalam perkara permohonan pemohon :

**D I A N A**

Perempuan, lahir di Pontianak tanggal 26 Agustus 1977, Agama Islam, Pekerjaan Rumah Tangga, alamat Jl. Gusti Hamzah Gang. Hidayah RT.001/011 Kel. Sei Jawai Kecamatan Pontianak Kota, selanjutnya disebut sebagai PEMOHON.

## SUSUNAN PERSIDANGAN

1. EKO SUSANTO, SH
2. SY.RIVA KURNIA.T, SH

Sebagai Hakim  
Sebagai Panitera Pengganti

Penetapan nomor 104/Pdt P/2019/PN Skt halaman 9 dari 2

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum, maka pemohon dipanggil masuk kedalam ruang persidangan ;

Pemohon datang menghadap sendiri ;

Selanjutnya Hakim membacakan surat permohonannya tertanggal 12 Desember 2007, kemudian pemohon menerangkan tetap pada permohonan dan untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan surat-surat bukti sebagai berikut :

- Fotokopi KTP a.n. DIANA.
- Fotokopi Kad Pengenalan Malaysia a.n. FELIX EDS.
- Fotokopi Akte Kelahiran atas nama DIANA.
- Fotokopi Duplikat Akte Nikah a.n. FELIX E.D.S. Dan DIANA.
- Fotokopi Kartu Keluarga.
- Fotokopi Pasport Malaysia a.n.FELIX EISENHOWER DAVID SENADA.
- Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran tertanggal 30 Desember 2002.
- Surat Keterangan No.15/XI/CS/2007.

Surat-surat mana telah disesuaikan dengan aslinya dan ternyata sesuai serta telah dibubuhi materai secukupnya. Sehingga dapat dipakai sebagai alat bukti yang sah, kemudian dilampirkan dalam berkas permohonan dengan diberi tanda bukti P-1 s/d P-7, sedangkan surat-surat aslinya dikembalikan kepada Pemohon tersebut ;

Selanjutnya diperdsidangan pemohon juga telah mengajukan 1 (satu) orang saksi yaitu Saksi ELVITA , Perempuan, Lahir di Pontianak tanggal 29 September 1969, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Agama Islam, Alamat KHW. HASYIM, Gang Belibis No. 32 Pontianak Barat., memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :

## Saksi ELVITA

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon ;
- Bahwa benar FELIX EISENHOWER DAVID SENADA adalah suami dari Pemohon(DIANA)
- Bahwa benar FELIX EISENHOWER DAVID SENADA masih berstatus WNA
- Bahwa benar perkawinannya mempunyai 2 (dua) orang anak, yang bernama MIKA dan M. RISCO DMITRI SENADA .

Selanjutnya berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Hakim berpendapat pemeriksaan permohonan pemohon sudah cukup, selanjutnya pula Hakim memberitahukan kepada pemohon agar mendengarkan baik-baik bunyi penetapan yang akan dibacakan, yang amarnya adalah sebagai berikut :

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberikan ijin kepada pemohon untuk mendaftarkan kelahiran anaknya yang bernama MUHAMMAD RISCO DMITRI SENADA di Kantor Kependudukan Keluarga Berencana dan Catatan Sipil kota Pontianak.

Kemudian sidang ditutup oleh Hakim ;

Demikianlah dibuat Berita Acara persidangan ini yang ditanda tangani oleh Hakim dan PaniteraPenganti .



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera

Hakim tersebut,

SY. RIVA KURNIA, T, SH

EKO SUSANTO, SH



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id